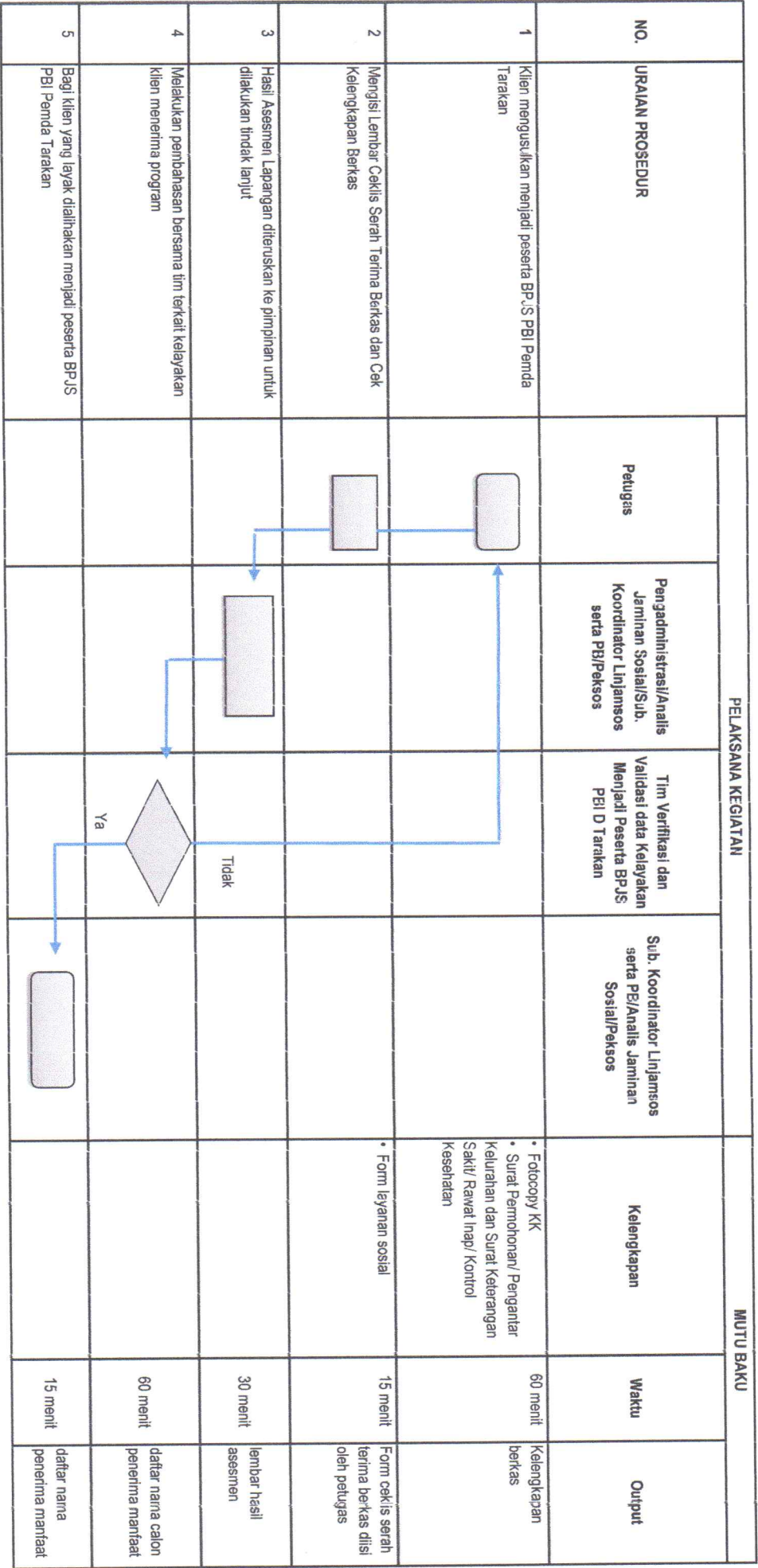
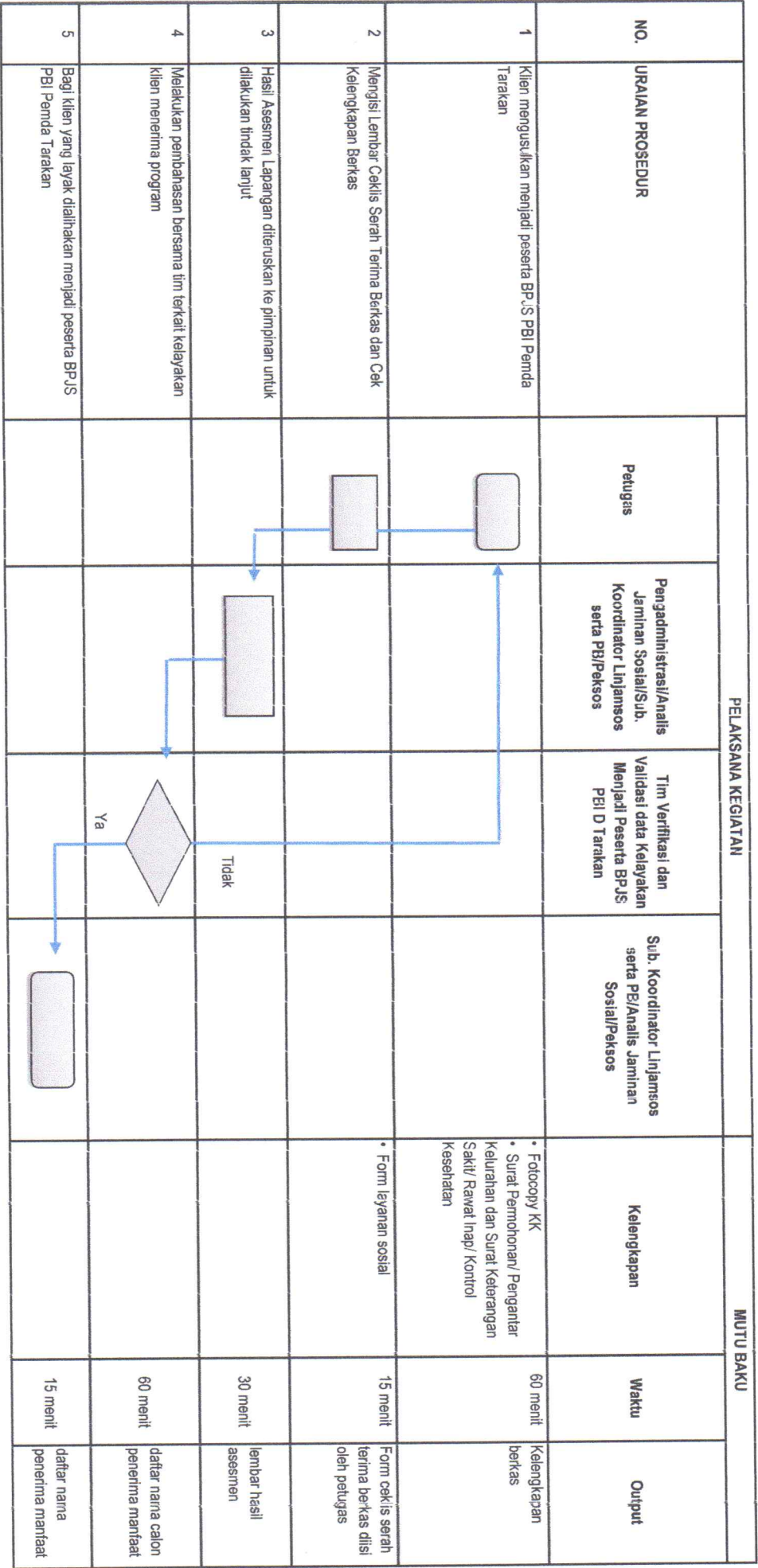
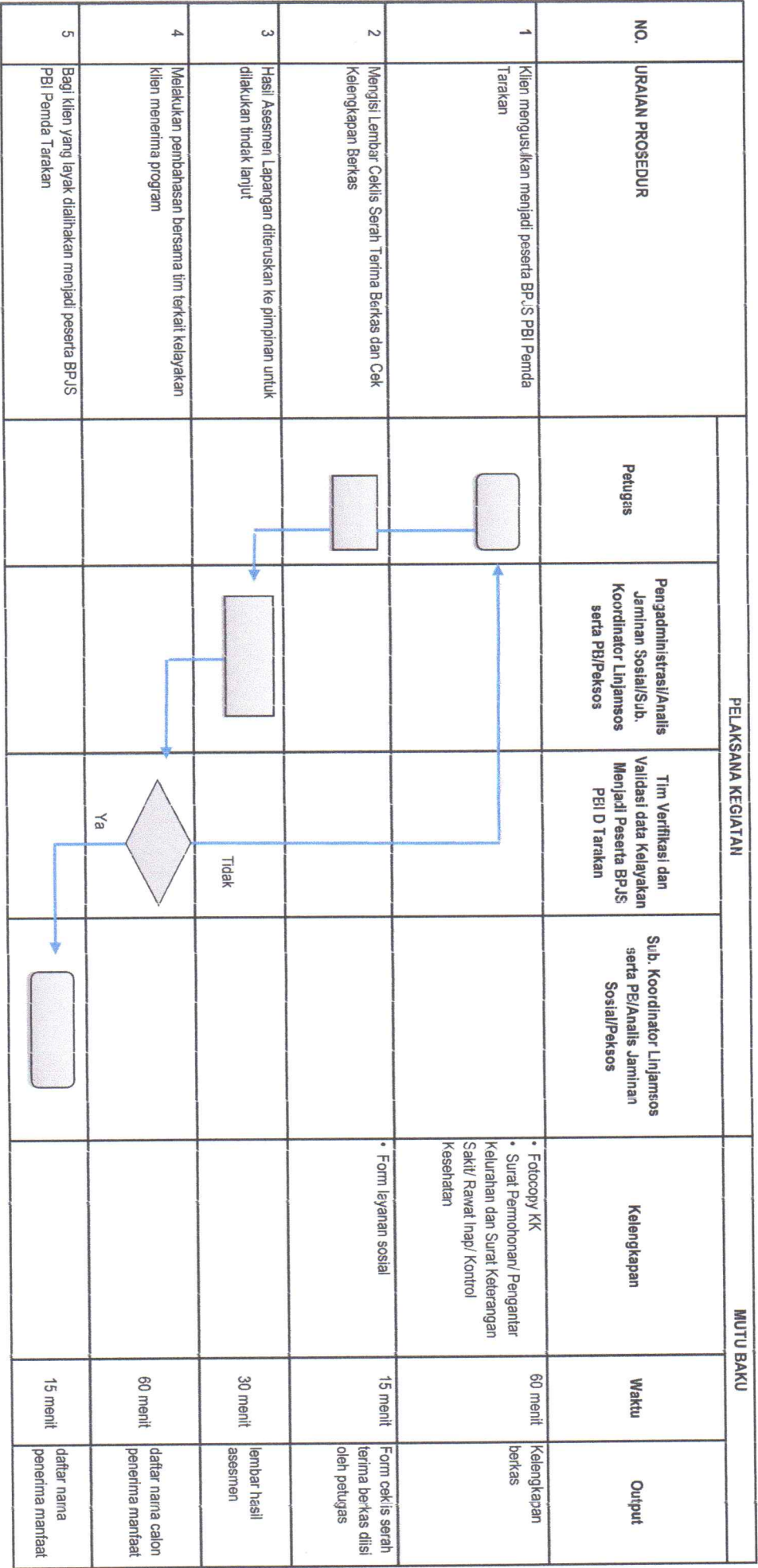
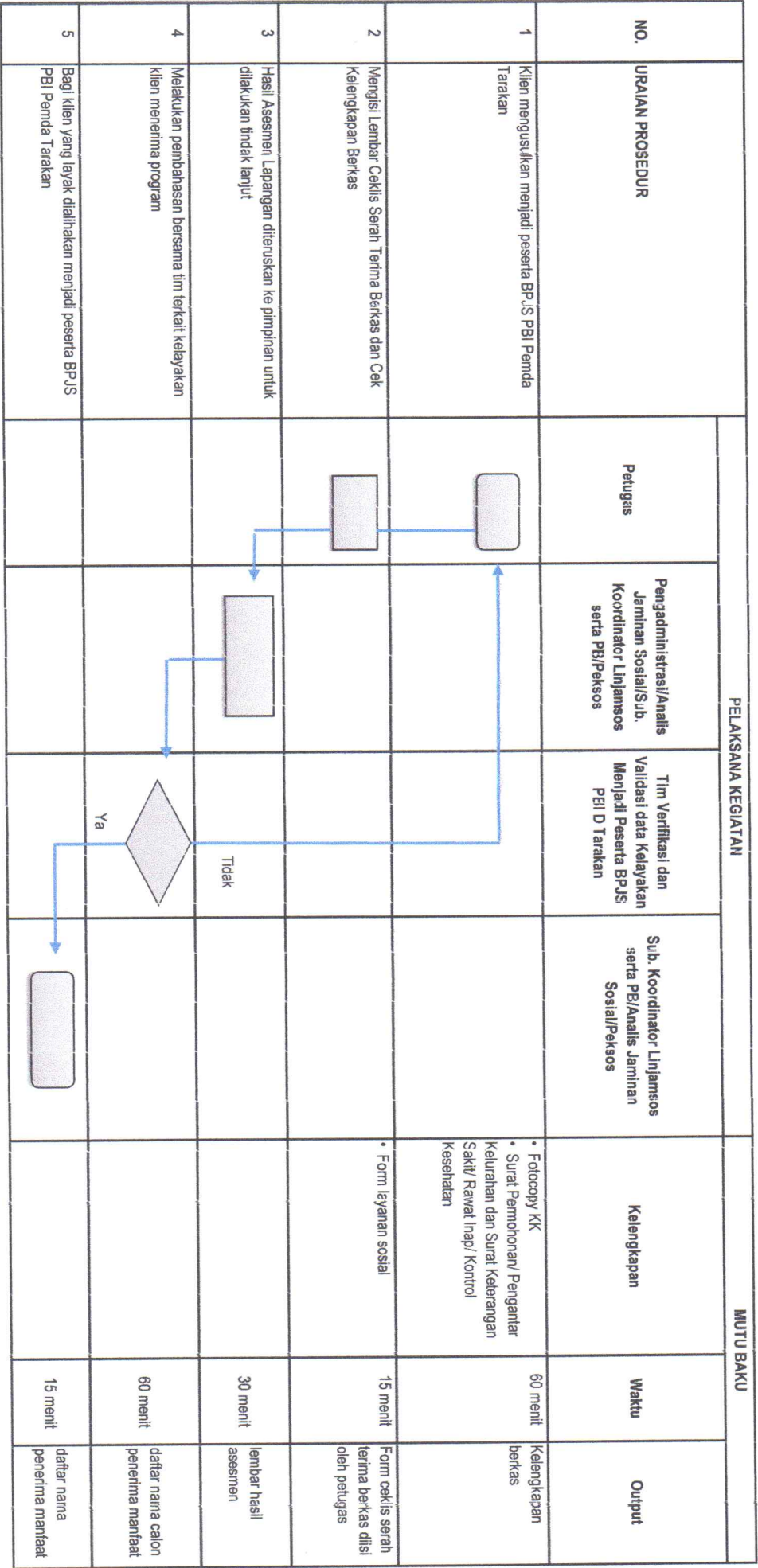
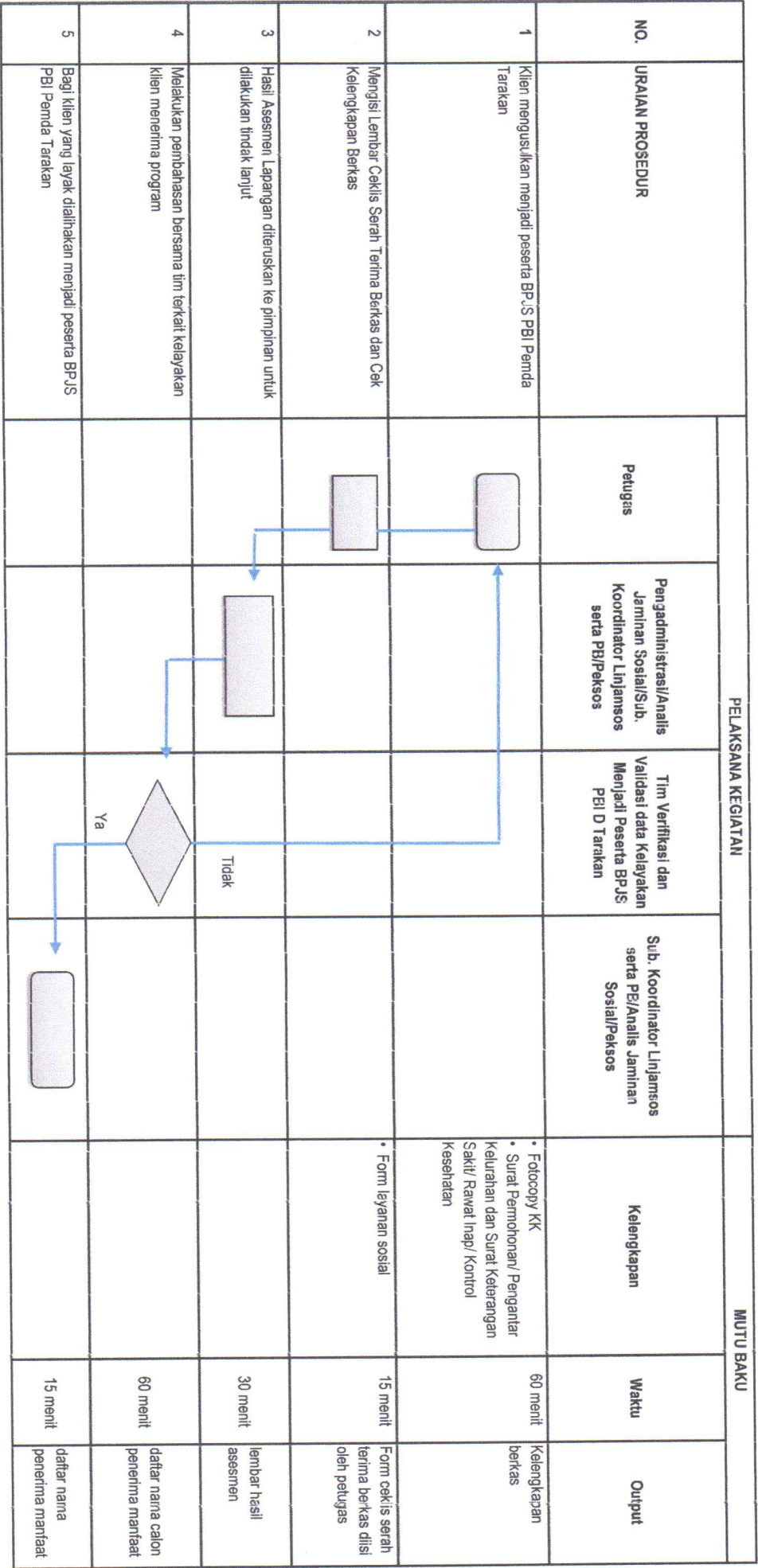


 DINAS SOSIAL DAN PEKERJAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh		000.8.3/21/DINSOSPM 9 Agustus 2022 22 Oktober 2025 22 Oktober 2025 Kepala Dinas Sosial – PM Kota Tarakan Arban, SE, M. AP Pembina Utama Muda/IV-c NIP. 196803181994031007	
Nama SOP		PENGUSULAN PESERTA BPJS PBI TARAKAN			
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penjaminan Bantuan luran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penjaminan Bantuan luran Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 78 PMK/02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi luran Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan, luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan luran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;; 7. Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan 8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tarakan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tarakan Nomor 197/18-PEM/XII/2021 dan Nomor 140/KTR/VI-03/1121 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tarakan dalam rangka rangka Universal Health Coverage.		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami aturan KIS PBI 2. Mampu melayani calon penerima bantuan luran jaminan kesehatan; 3. Mampu mengoperasikan komputer. 4. Memahami prosedur pengusulan peserta KIS PBIsosial			
Ketertarikan : 1. SOP Pengusulan Calon Peserta Penerima Bantuan luran Daerah (PBI Daerah); 2. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ Permohonan/ Pengantar Kelurahan Pengusulan Menjadi Peserta BPJS PBI Pemda Tarakan; 3. SOP Pemadanan Data; 4. SOP Pembayaran Jaminan Kesehatan		Peralatan dan Perlengkapan : 1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer			
Peringatan : Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengalihan peserta menjadi peserta BPJS PBI Pemda Tarakan dan proses pembayaran Klaim BPJS PBI Pemda Tarakan terhambat		Pencatatan dan Pendataan : 1. Disimpan sebagai data arsiparis dan dipegandakan dengan baik.			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PESERTA BPJS PBI PEMDA TARAKAN

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU		
		Petugas	Pengadministrasi/Analis Jaminan Sosial/Sub. Koordinator Linjamsos serta PBI/Peksos	Tim Verifikasi dan Validasi data Kelayakan Menjalil Peserta BPJS PBI D Tarakan	Sub. Koordinator Linjamsos serta PE/Analis Jaminan Sosial/Peksos	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Klien mengusulkan menjadi peserta BPJS PBI Pemda Tarakan					• Fotocopy KK • Surat Permohonan/ Pengantar Kelurahan dan Surat Keterangan Sakit/ Rawat Inap/ Kontrol Kesehatan	60 menit	Kelengkapan berkas
2	Mengisi Lembar Ceklis Serah Terima Berkas dan Cek Kelengkapan Berkas					• Form layanan sosial	15 menit	Form ceklis serah terima berkas diisi oleh petugas
3	Hasil Asesmen Lapangan diteruskan ke pimpinan untuk dilakukan tindak lanjut						30 menit	lembar hasil asesmen
4	Melakukan pembahasan bersama tim terkait kelayakan klien menerima program						60 menit	daftar nama calon penerima manfaat
5	Bagi klien yang layak dialihkakan menjadi peserta BPJS PBI Pemda Tarakan						15 menit	daftar nama penerima manfaat

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial – PM
Kota Tarakan

Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196803181994031007

